WALI KOTA DEPOK

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PROGRAM WIRAUSAHA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan sumber daya ekonomi lokal, dan perluasan lapangan kerja melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki, yang merupakan isu strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru;

b. bahwa berdasarkan evaluasi, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PROGRAM WIRAUSAHA BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Wirausaha Baru (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pendamping terdiri dari pendamping tingkat kota, tingkat kecamatan, dan tingkat kelurahan yang bertanggung jawab melakukan pendampingan di tingkat wilayah masing-masing.
(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

a. melakukan pendampingan;
b. mengoordinasikan jalannya program;
c. membantu tim pelaksana dalam menyeleksi calon WUB;
d. melaksanakan fungsi Klinik Bisnis untuk Pendamping tingkat kota dan kecamatan; dan
e. bertanggung jawab untuk melaporkan pelaksanaan program kepada Dinas setiap bulan.

(4) Contoh format buku kerja pendamping, acuan kegiatan pendampingan, dan laporan kinerja pendamping sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Calon WUB harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

a. Pengusaha Baru:

1. warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
2. usia 17 (tujuhbelas) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun;
3. bukan aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri;
4. diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. telah berusaha paling sedikit 0 (nol) bulan;
6. memiliki profil usaha (bagi yang telah memiliki usaha)/proposal usaha (bagi yang belum memiliki usaha); dan
7. diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru pada program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas.

b. Startup

1. diutamakan warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga atau dibuktikan dengan surat domisili dari kelurahan setempat;
2. usia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun;
3. paling sedikit 2 (dua) orang;
4. memiliki tim/kelompok;
5. bukan aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri;
6. diutamakan telah berusaha paling rendah 1 (satu) tahun;mn
7. diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
8. memiliki profil usaha (bagi yang telah memiliki usaha);
9. menerapkan inovasi dan teknologi dalam menjalankan usahanya dibuktikan dengan memiliki profil usaha (bagi yang telah memiliki usaha); dan
10. diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru pada program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas.

c. Perempuan Pengusaha

1. warga Daerah Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
2. sudah menikah/pernah menikah;
3. usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 54 (lima puluh empat) tahun;
4. mendapatkan rekomendasi dari PD yang membidangi pemberdayaan perempuan;
5. bukan aparatur sipil negara atau anggota TNI/Polri;
6. diutamakan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
7. memiliki profil usaha/proposal usaha;
8. merupakan tulung punggung keluarga; dan
9. diutamakan yang belum pernah mengikuti pelatihan wirausaha baru pada program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas.

3. Kententuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf h diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, ayat (3) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, dan ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Calon Pendamping program WUB dapat berasal dari:
   a. pelaku usaha dan/atau pengurus komunitas; atau
   b. akademisi.

(2) Calon Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum paling sedikit:
   a. memiliki motivasi tinggi untuk membantu kemajuan usaha peserta WUB;
   b. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun;
   c. diutamakan memiliki kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili di Daerah Kota;
   d. memiliki kemampuan dan/atau terbiasa dengan penggunaan sarana digital seperti email, media sosial, dan sejenisnya;
   e. memiliki *smartphone* dan *PC/laptop*;
   f. memiliki jaringan internet;
   g. bersedia untuk memberikan pendampingan dengan sungguh-sungguh;
   h. diutamakan memiliki sertifikat Pendamping UMKM sesuai dengan SKKNI Pendamping UMKM dan/atau pendamping kewirausahaan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang diakui BNSP;
   i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
   j. bukan merupakan bakal calon dan/atau calon anggota legislatif.

(3) Bagi Calon Pendamping yang berasal dari pelaku usaha dan/atau pengurus komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan khusus paling sedikit:

a. sudah menjalankan usaha minimal 36 (tiga puluh enam) bulan;
b. memiliki omset paling sedikit Rp100.000.000,00/tahun (seratus juta rupiah per tahun);
c. memiliki usaha atau terlibat dalam badan usaha;
d. pendidikan paling rendah D3;
e. telah memiliki pencatatan keuangan;
f. mampu membuat dokumen rencana usaha (BMC dan *Business Plan*); dan
g. bersedia untuk mendampingi peserta di luar domisili tempat tinggal.

(4) Bagi Calon Pendamping yang berasal dari akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan khusus paling sedikit:

a. pengajar atau pengelola inkubator/klinik konsultasi bisnis pada perguruan tinggi, dengan pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
b. pendidikan paling rendah S2 di bidang manajemen, bisnis, ekonomi, ilmu sosial lainya;
c. memiliki surat tugas atau surat izin dari lembaga pengabdian masyarakat atau universitas pengirim akademisi; dan
d. bersedia untuk mendampingi peserta di luar domisili tempat tinggal.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pendaftaran pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan secara *online*.
(2) Pendaftar pendamping harus memiliki seluruh data yang akan diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) dihapus, serta ayat (5) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Seleksi Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam 2 tahap, yakni:
   a. seleksi administrasi;
   b. dihapus;
   c. seleksi wawancara.

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah Ditetapkan.

(3) Dihapus.

(4) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh tim pelaksana.

(5) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap:
   a. aspek komitmen pendamping;
   b. aspek pengetahuan dan pengalaman meliputi:
      1. akses pasar;
      2. akses pembiayaan;
      3. akses perizinan; dan
      4. akses media.
   c. aspek ketrampilan meliputi:
      1. aspek *networking;*
      2. aspek komunikasi;
      3. aspek mengajar;
      4. aspek kompentensi utama; dan
      5. aspek potensi pendampingan.

(6) Pendamping yang dinyatakan lolos pada semua tahap seleksi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, dan diumumkan melalui *website* dan/atau media lainnya.

6. Ketetentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (2) huruf b dihapus sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Seleksi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan dengan objektif dan transparan.

(2) Seleksi peserta sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana yang dibantu oleh Pendamping dan pakar lainnya, dengan tahapan sebagai berikut:

a. seleksi administrasi

dilakukan untuk verifikasi dan kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

b. dihapus.

c. Seleksi wawancara

unsur yang akan dinilai pada tahapan ini meliputi:

1. aspek kesesuaian data isian dengan wawancara;
2. aspek komitmen peserta wirausaha baru dalam mengikuti program;
3. aspek potensi usaha; dan
4. aspek keberlanjutan usaha.

(3) Contoh format proposal dan profil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

(4) Peserta WUB yang dinyatakan lolos pada semua tahap seleksi akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas berdasarkan berita acara hasil seleksi peserta yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pelaksana.

(5) Peserta WUB yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan melalui *website* dan/atau media lainnya.

7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 Februari 2023
WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 26 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2023 NOMOR 40

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PROGRAM WIRAUSAHA BARU

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: FORMAT BUKU KERJA PENDAMPING, ACUAN KEGIATAN PENDAMPINGAN, DAN LAPORAN KINERJA PENDAMPING
LAMPIRAN II	: FORMAT PROPOSAL DAN PROFIL USAHA

WALI KOTA DEPOK,

K.H. MOHAMMAD IDRIS